

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan merupakan wujud pemerintah dalam merealisasikan sarana prasarana yang nantinya bisa bermanfaat bagi masyarakat, misalnya Pembangunan Gedung sekolah, rumah sakit, rumah susun, perpustakaan dan juga jalan raya serta saluran air yang nantinya diharapkan akan berdampak positif bagi masyarakat.

Pembangunan adalah usaha untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati seluruh rakyat sebagai peningkatan kesejahteraan dan lahir batin secara adil dan merata. Sebaliknya, berhasilnya pembangunan tergantung partisipasi seluruh rakyat, yang berarti pembangunan harus dilakukan secara merata oleh segenap lapisan masyarakat<sup>1</sup>. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang juga menjelaskan bahwa jasa konstruksi mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, sehingga penyelenggaraannya perlu diatur guna mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang baik

Pelaksanaan pembangunan dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh para pihak yang membuat perjanjian pekerjaan pemborongan itu sendiri baik itu pemerintah daerah maupun orang perseorangan dan swasta. Pihak-pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan ialah pengguna jasa( pemerintah daerah maupun swasta ), penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, sub penyedia jasa dan sebagainya.

Dukungan dan kerjasama yang baik dari para pihak dalam perjanjian pemborongan jasa konstruksi akan menciptakan hasil konstruksi yang baik atau yang berkualitas yaitu konstruksi dapat dinikmati dan bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dalam jangka waktu yang lama. Berkaitan dengan pembangunan yang semakin gencar dilakukan oleh pemerintah dalam menunjang infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat, pemerintah menerbitkan undang-undang baru untuk mengatur terlaksananya pembangunan nasional agar berjalan dengan baik, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

---

<sup>1</sup> F.X Djumialdji, *Perjanjian Pemborongan*, PT. Asdi Mahasatya, 1991, h. 1

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi tentang pengertian dari Jasa Konstruksi sendiri adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Pada pelaksanaan konstruksi terdapat dua pihak yang mengadakan perjanjian yaitu Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi, sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah pengertian dari pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

Sebelum penunjukan pemenang proyek yang diadakan oleh pemerintah daerah, penyedia jasa terlebih dahulu melalui proses pelelangan umum. Pelelangan umum adalah pelelangan yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan atau pada papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dapat mengikutinya.<sup>2</sup>

Setelah ditunjuk sebagai pemenang, penyedia jasa diperbolehkan mengalihkan sebagian pekerjaannya kepada sub penyedia jasa, tetapi pihak penyedia jasa harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengguna jasa yang dalam hal ini diwakili oleh PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Pengalihan sebagian pekerjaan utama hanya diperbolehkan kepada sub penyedia spesialis, tetapi pada dasarnya pihak penyedia jasa tetap bertanggung jawab penuh atas hasil kerja sebagian pekerjaan yang di subkontrakkan tersebut.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, para pihak harus melaksanakan apa yang telah dijanjikan dan apa yang telah menjadi kewajibannya dalam perjanjian tersebut<sup>3</sup> Persoalan tanggung gugat dalam hubungan kontraktual merupakan fokus utama dalam kaitan dengan sub kontrak<sup>4</sup>. Kontrak merupakan suatu bentuk perjanjian atau kesepakatan dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya sebagai para pihak yang mengakibatkan timbulnya prestasi atau hak dan kewajiban diantara pihak-pihak tersebut.

---

<sup>2</sup> *Ibid*, h. 19

<sup>3</sup> Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 67

<sup>4</sup> Y.Sogar Simamora, *Hukum Kontrak “Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia”*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013, h. 257

Kerjasama yang baik dan bertanggung jawab mempunyai maksud bahwa antara para pihak yang mengadakan kerjasama itu mempunyai hubungan yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu kerjasama itu harus dituangkan ke dalam bentuk perjanjian yang didalamnya memuat tentang hak dan kewajiban para pihak, sehingga para pihak tidak dapat berbuat sewenang-wenang karena harus mempertanggungjawabkan hak dan kewajibannya yang termuat dalam perjanjian tersebut.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang dibuat oleh para pihak itu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu harus terdapat syarat sahnya perjanjian. Sedangkan isi dari perjanjian itu dapat dibuat bebas sesuai dengan asas kebebasan berkontrak, tetapi asas ini tidak berlaku apabila perjanjian yang dibuat adalah perjanjian yang baku atau standar karena isi perjanjian telah ditentukan oleh peraturan yang ada dan ditentukan oleh salah satu pihak yaitu pengguna jasa. Penyedia jasa hanya melaksanakan isi perjanjian tersebut.

Perjanjian pemborongan pekerjaan yang terdapat pihak penyedia jasa mengikat diri kepada pengguna jasa untuk menyelesaikan pekerjaan proyek dengan harga yang telah ditentukan. Di sisi lain penyedia jasa dan pengguna jasa saling mengikat diri yaitu masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajibannya sendiri-sendiri. Kewajiban utama penyedia jasa adalah melaksanakan pekerjaan, sementara kewajiban utama pengguna jasa adalah membayar uang kepada penyedia jasa sesuai dengan pekerjaan yang sudah dikerjakan.

Pihak-pihak yang terlibat didalam perjanjian pemborongan pekerjaan, antara lain pihak pengguna jasa, penyedia jasa, konsultan perencana, konsultan pengawas, sub penyedia jasa. Penyedia jasa yang berperan penting dalam pelaksanaan pemborongan pekerjaan harus dapat mempertanggungjawabkan semua yang telah dilakukan dalam kegiatan konstruksi, misalnya bahan-bahan yang telah dibeli tetapi tidak memenuhi persyaratan teknis, penyelesaian proyek, harga borongan, dan sebagainya.

Penyedia jasa yang menangani proyek yang banyak dan besar mempunyai tanggung jawab yang besar pula, maka penyedia jasa dapat menunjuk sub penyedia jasa, yaitu untuk membantu menyelesaikan tugas-tugas maupun kewajiban-kewajiban penyedia jasa. Hal ini memang sudah sering dilakukan pelaksanaan jasa konstruksi. Secara tidak langsung penunjukan sub penyedia jasa juga mendapatkan campur tangan dari pihak pengguna jasa dalam tugas membantu penyedia jasa menyelesaikan proses pembangunan proyek. Pada kenyataannya penyedia jasa tetap bertanggung jawab penuh atas kinerja dari sub penyedia jasa pada saat pelaksanaannya nanti.

Penunjukan sub penyedia jasa untuk mengerjakan sebagian pekerjaan dari penyedia jasa juga bukan tanpa alasan. Ketidakmungkinan pelaksanaan keseluruhan pekerjaan oleh pihak penyedia jasa karena keterbatasan tenaga kerja, keterbatasan penguasaan serta pengalaman dibidang pekerjaan yang bersangkutan, dana, keterbatasan waktu, serta keadaan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Terdapat permasalahan yang akan timbul mengenai pembebanan tanggung gugat yang diterapkan maupun penerapan sanksi apabila terjadi permasalahan dalam pengalihan kontrak pekerjaan konstruksi. Karena terdapat pihak baru yaitu sub penyedia jasa.

Dalam hal ini akan timbul masalah bagi pengguna jasa dan penyedia jasa, jika pada pelaksanaan jasa konstruksi sub penyedia jasa melakukan wanprestasi. Tindakan wanprestasi sub penyedia jasa itu mengakibatkan kerugian dalam proyek yang harus ditanggung oleh pihak penyedia jasa secara langsung dan pihak pengguna jasa secara tidak langsung. Oleh karena itu pihak penyedia jasa yang harus bertanggung jawab penuh atas tindakan sub penyedia jasa kepada pengguna jasa karena pihak sub penyedia jasa tidak mempunyai hubungan yuridis dengan pihak pengguna jasa.

Pihak sub penyedia jasa tidak bertanggung jawab langsung kepada pihak pengguna jasa, kecuali bila terdapat perjanjian kontrak antara pengguna jasa dengan sub penyedia jasa. Maka dari itu sub penyedia jasa harus bertanggung jawab kepada penyedia jasa sesuai dengan perjanjian dalam kontrak tersebut.

Masalah yang lebih rumit lagi apabila penunjukkan pihak sub penyedia jasa tanpa melalui perjanjian tertulis tetapi melalui perjanjian secara lisan atas dasar kepercayaan saja. Maka penyedia jasa akan lebih sulit untuk membuktikan keteledoran sub penyedia jasa dalam menangani proyek yang telah disubkan oleh penyedia jasa.

Apabila pihak penyedia jasa tidak dapat membayar semua kerugian akibat dari tindakan sub penyedia jasa dan penyedia jasa tidak mampu untuk mempertanggungjawabkan semua keadaan dalam proyek, maka pihak pengguna jasa akan memberi tindakan tegas, yaitu melakukan pemutusan kontrak dengan penyedia jasa dan jika proyek tersebut merupakan naungan pemerintah daerah, maka penyedia jasa tersebut akan dikenakan sanksi pembekuan selama 2 (dua) tahun tidak boleh berkegiatan didalam proyek yang diadakan oleh pemerintah daerah yang terkait. Akibatnya bahwa penyedia jasa harus meninggalkan lokasi proyek, serah terima pekerjaan, serah terima dokumen, pembayaran yang masih tersisa dan rugi.

Terdapat permasalahan yang akan timbul mengenai pembebanan tanggung gugat yang diterapkan maupun penerapan sanksi apabila terjadi

permasalahan dalam pengalihan kontrak pekerjaan atau subkontrak dalam kontrak kerja konstruksi. Karena terdapat pihak baru yaitu sub penyedia jasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka akan di bahas dalam suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul “ Tanggung Gugat Para Pihak Dalam Kontrak Kerja Jasa Konstruksi”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimana hubungan hukum antara para pihak dalam kontrak kerja jasa konstruksi ?
2. Bagaimana tanggung gugat para pihak dalam kontrak kerja jasa konstruksi ?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan memahami hubungan hukum para pihak dalam jasa konstruksi
2. Untuk mengetahui tentang tanggung gugat para pihak dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian diatas, hasil penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam rangka memperdalam ilmu hukum terutama hukum perjanjian yang berkaitan dengan masalah tanggung gugat.

2. Secara Praktis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pihak yang mengadakan perjanjian kerjasama dalam penyelesaian proyek dan dapat mengetahui tentang tanggung gugat bagi para pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi.

## **1.5 Metode Penelitian**

- a) Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian Hukum Normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 13.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan atas permasalahan tersebut.<sup>6</sup>

b) Metode Pendekatan

Metode pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>7</sup>

Pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.<sup>8</sup>

c) Sumber & Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yaitu Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan.<sup>9</sup>

Sebelumnya telah disinggung bahwa penelitian hukum normatif menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum primer, terdiri dari :

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, h. 35

<sup>7</sup> *Ibid*, h. 93

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>9</sup> Nn, 2014, Data Sekunder Dalam Penelitian Hukum Normatif, diakses dari <http://ngobrolinhukum.com/2014/08/09/data-sekunder-dalam-penelitian-hukum-normatif/> dikutip pada tanggal 04 April 2018

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
- Bahan hukum sekunder, terdiri dari : Buku – buku hukum, dan Internet dengan menyebut nama situs (situs resmi);<sup>10</sup>

d) Teknik pengumpulan bahan hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang diambil adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, maka yang harus di cari adalah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan tersebut. Dengan hal ini diharapkan dapat memecahkan isu hukum dengan mengaitkan pada peraturan perundang-undangan yang tepat dengan permasalahan tersebut.

e) Teknik analisis bahan hukum.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian hukum sangat bergantung pada jenis penelitian yang digunakan. Dalam penelitian hukum normatif, teknik analisis yang digunakan adalah bersifat preskriptif analisis secara normatif.<sup>11</sup> Memakai analisis interpretasi sistematis dengan mengacu pada aturan-aturan hukum yang berurutan.

## 1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi empat bab. Pembagian tersebut dimaksudkan agar penjelasan dari masing-masing bab bisa lebih sistematis dan teratur. Didalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang akan menjelaskan lebih rinci mengenai materi tersebut.

Bab I sebagai pendahuluan berisi tentang gambaran umum mengenai latar belakang permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini. Pada latar belakang selanjutnya akan lebih dijelaskan mengenai asal mula permasalahan yang dijelaskan dalam penelitian ini sehingga kajian dalam penulisan ini menjadi lebih komprehensif.

Bab II akan membahas pengertian-pengertian yang mengenai perjanjian, pengadaan barang dan jasa , hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi. Yang mengacu dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata, Undang - Undang No.2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang

---

<sup>10</sup> Made Pasek Diantha, *Op.Cit*, h. 180

<sup>11</sup> Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, h. 24

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bab III merupakan pembahasan dari kedua rumusan masalah yang akan di tulisdengan pokok bahasan hubungan hukum para pihak dalam pelaksanaan jasa konstruksi serta bagaimana tanggung gugat antara para pihak dalam kontrak jasa konstruksi yang mengacu pada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata , Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Bab IV merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran yang terkait dengan masalah penulisan skripsi ini.